

ABSTRAK

Senjata dan metode dalam berperang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan senjata dan metode didalamnya tidak diimbangi dengan keberaturan aturan hukum internasional. Senjata elektronik dengan metode *active electronic counter measures* adalah senjata yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Pada umumnya metode *active electronic counter measures* dibagi menjadi *deception* dan *jamming*. *Deception* adalah bentuk pengalihan atau dengan maksud mengintervensi sinyal musuh untuk mendapatkan informasi musuh dengan cara de-radiasi, absorpsi, atau refleksi ulang sinyal elektromagnetik. *Jamming* adalah bentuk metode yang bertujuan untuk mengacaukan dan merusak perangkat lunak dan peralatan perang pihak musuh. Konflik yang dialami oleh Amerika Serikat dengan Rusia di Suriah pada tahun 2017 hingga 2019 adalah salah satu kasus nyata penggunaan senjata *active electronic counter measures*. Dampak dari penggunaan senjata ini adalah hilangnya kemampuan peralatan militer hingga non-militer dari radius senjata tersebut, hilangnya sinyal elektromagnetik, rusaknya sektor publik yang mengandalkan peralatan elektronik, mematikan aliran listrik, hingga peretasan sinyal telepon berbasis internet. Penggunaan senjata *active counter measures* hingga saat ini belum terdapat aturan hukum internasional yang mengatur penggunaannya secara spesifik hingga batasan-batasan didalamnya. Dalam penulisan hukum ini penulis mengangkat rumusan masalah antara lain bagaimana hukum humaniter mengatur senjata *active electronic counter measures* dalam konflik bersenjata dan penegakan hukum terhadap konflik bersenjata Amerika Serikat dengan Rusia di Suriah. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga memiliki pandangan terkait senjata *active electronic counter measures*.

Kata Kunci: Senjata Modern, Senjata Elektronik, Konflik Bersenjata, Amerika Serikat, Rusia, Active Electronic Counter Measures, Hukum Humaniter Internasional